



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 64 /PID.B/2012/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NEMAN Alias PAK PATIMAH Alias PAK DE;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ tanggal bulan tahun tidak ingat lagi;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Depan Pom Bensin Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: Sp. Han/ 155/ X/ 2012 /Reskrim tanggal 04 Oktober 2012 terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: RT-127/S.1.15/ Epp.1/ 10/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012 terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;

3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT – 443/ S.1.15/ Epp.2/ 11/ 2012 tanggal 14 November 2012 terhitung sejak tanggal 14 November 2012 s/d tanggal 03 Desember 2012;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki No: 62 /PH/Pen.Pid/2012/ PN-SML tanggal 22 November 2012 terhitung sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 12 Desember 2012, No. 62 /PPK/Pen.Pid/2012/ PN-SML, sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d tanggal 19 Februari 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HORATIO NELSON SIANRESSY, SH, Panasihat Hukum/ Advokat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. : 64.PH/Pen.Pid/2012/PN.SML tertanggal 06 Desember 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ⇒ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki No. 64 / Pen.Pid/2012/PN.SML tanggal 22 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- ⇒ Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 64/HS /Pen.Pid/2012/ PN.SML tanggal 22 November 2012 tentang penetapan hari sidang pertama;
- ⇒ Telah membaca berkas perkara ;
- ⇒ Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- ⇒ Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula pembelaan secara terlis dari Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-59/ SML/11/2012 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa NEMAN Alias PAK PATIMAH Alias PAK DE pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Depan Pom Bensin milik Pak Agus Thiodorus Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku tenggara Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **melukai berat orang lain**, yaitu korban MUHAMMAD Alias MATINGGAL Alias MAT yang mengakibatkan kematian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika terdakwa NEMAN Alias PAK PATIMAH Alias PAK DE bersama-sama dengan korban MUHAMMAD Alias MATINGGAL Alias MAT dan saksi JUNAIDI Alias PAK JUN, sedang berada didalam rumah tempat kerja meubel dimana pada saat itu terdakwa dengan korban lagi bertengkar mulut dikarenakan terdakwa menuduh korban dengan mengatakan dan menggunakan bahasa Madura “ ; -----

•



SUBSIDAIR

-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

(3) KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUNAIDI alias PAK JUN.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Meubel depan SPBU di pasar Omele Desa Sifanana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Neman alias pak de sedangkan yang menjadi korbannya adalah Matinggal alias Mat;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban karena terdakwa menuduh korban mencuri barang-barang terdakwa berupa uang, HP, rokok dan kompor;
- Bahwa karena pertengkaran mulut semakin sengit, dan korban tidak terima dituduh oleh terdakwa kemudian korban memukul terdakwa, dan ditangkis oleh terdakwa selanjutnya terdakwa keluar ruangan untuk mengambil kayu didepan meubel dan kembali masuk kedalam ruangan untuk memukul korban;
- Bahwa pada saat sudah memegang kayu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang memegang kayu kena pada bagian wajah korban, dan dibalas oleh korban namun ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan kayu yang kedua dari arah samping kepala korban dan saksi sempat menghalangi namun kena pada bagian atas kepala korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan kayu yang masih dipegang oleh terdakwa untuk ketiga kalinya dan kena pada bagian belakang kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk memukul korban patah menjadi dua bagian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa pada saat korban terjatuh dada korban membentur bangku kayu kecil dan wajah korban mengenai kompor;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saya sempat melihat darah dari kepala korban;
- Kemudian terdakwa keluar ruangan dan duduk didepan meubel sedangkan korban pergi kebelakang untuk mencuci wajah korban selanjutnya korban keluar dan duduk-duduk didepan meubel;
- Bahwa tidak lama kemudian ada ojek yang lewat didepan meubel dan korban naik ojek tersebut namun saksi tidak mengetahui kemana korban pergi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut korban meninggal pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2012, informasi tersebut saya ketahui dari saksi Arifin;
- Bahwa saya mendengar informasi dari saksi Nus bahwa korban dirawat di Rumah sakit sejak hari rabu tanggal 03 Oktober 2012;
- Bahwa visum yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa kayu yang sudah patah menjadi dua adalah benar merupakan kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan .

2. Saksi ARIFIN FANIGARA alias ARIFIN.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Meubel depan SPBU pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa Neman alias pak de sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Mat;
- Bahwa awalnya kejadiannya saya tidak melihat karena saya lagi duduk didepan meubel dan saya mendengar ada pertengkaran didalam meubel;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam meubel saksi melihat terdakwa sedang memukul korban dengan menggunakan kayu rep dan kena pada bagian kepala korban dan korban terjatuh ke lantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. dan wajah korban mengenai kompor;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saksi sempat melihat ada luka memar dibagian wajah korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melihat korban duduk-duduk didepan meubel kemudian saksi pergi membeli rokok pada saat saksi kembali saksi tidak lagi melihat korban didepan meubel;
- Bahwa barang bukti berupa kayu yang sudah patah menjadi dua adalah benar merupakan kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi AMBROSIUS TADEUS DOLU,SE alias NUS KELMASKOSU alias NUS.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Meubel depan SPBU pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa Neman alias pak de sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Mat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 saksi mendatangi lokasi meubel bersama saudara Mihel Linansera dan saya terkejut melihat Saksi Korban Mattinggal sedang berdiri didepan meubel yang mana pada saat itu saksi melihat diwajah korban Mattinggal ada percikan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada korban Mattinggal “kamu jatuh ya? Dan korban menjawab “tidak Pak Nus, saya dipukul Pak De;
- Kemudian saksi mencari Pak De dan bertemu dengan saksi Fadli Batmomolin dan saksi menanyakan keberadaan Pak De dan dijawab oleh saksi Fadli bahwa Pak De sementara menelpon, akhirnya saksi kembali menemui korban Mattinggal dan menyuruhnya untuk pulang;
- Bahwa saksi sempat menawarkan uang kepada korban untuk ongkos ojek tapi korban menjawab bahwa korban punya uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Saumlaki untuk diproses secara hukum;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Rumah Sakit Bergerak Saumlaki dan melihat kondisi korban yang saat itu sudah tidak sadarkan diri;
- Selanjutnya saksi bertanya kepada Dokter PTT yang bernama dr. Sela yang menjelaskan kepada saksi bahwa korban datang dalam keadaan sadar dan setelah ditanyai identitasnya korban menjawab bahwa ia bernama Muhammad;
- Bahwa barang bukti berupa kayu yang sudah patah menjadi dua adalah benar merupakan kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban. Saksi mengetahui barang bukti tersebut pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah PP. Magretti Saumlaki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi FADLY BATMOMOLIN alias FADLY.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Meubel depan SPBU pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa Neman alias Pak De sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Mat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 saksi mendatangi lokasi meubel bersama saudara Mihel Linansera dan saya terkejut melihat Saksi Korban Mattinggal sedang berdiri didepan meubel yang mana pada saat itu saksi melihat diwajah korban Mattinggal ada percikan darah;
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan. _

Menimbang bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan

keahlian saksi;

- Bahwa saksi pernah melakukan perawatan medis terhadap pasien Muhammad alias Mattinggal alias Mat pada tanggal 04 Oktober 2012 di UGD Rumah Sakit P.P Magretti Saumlaki
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ternyata korban mengalami Trauma Capitis Berat yaitu trauma atau benturan keras pada bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa menurut ilmu kedokteran yang ahli pelajari dari pengalaman dilapangan biasanya menyebabkan pembuluh darah pecah atau tulang belakang tengkorak patah sehingga menusuk bagian otak dalam dan hal ini menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran;
- Bahwa dalam kasus seperti yang korban alami memang sulit diatasi dan kebanyakan korban meninggal dunia;
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ahli tersebut, Terdakwa berpendapat tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa NEMAN Alias PAK PATIMAH Alias PAK DE telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di dalam meubel depan Pom Bensin Milik Pak Agus thiodorus Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku tenggara Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa kehilangan barang-barang berupa uang, HP, kompor serta rokok 1 (satu) slop;
- Bahwa hanya korban yang tidur bersama dengan terdakwa di meubel, sehingga terdakwa menyangka bahwa korban yang mengambil barang-barang terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu sore sekitar jam 18.00 WIT terdakwa menyuruh saksi Arifin Fanigara dan saksi Fadli untuk menjemput korban di tempat kos korban untuk dihadapkan kepada terdakwa di meubel;
- Bahwa setelah sampai di meubel korban masuk kedalam meubel dan terjadi pertnegrakan mulut antara terdakwa dengan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sapaan dalam bahasa Madura adalah “engkok tak ngalak” (saya tidak ambil), kompor, rokok sak bungkus, ambi pese seng geger ngadek romah “kamu yang ambil uang, HP, kompor, rokok 1 (satu) slop sama uang yang jatuh didepan rumah)?

- Bahwa korban menjawab dalam bahasa Madura “engkok tak ngalak” (saya tidak ambil);
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada korban “sapah seng ngalak adek orang poleh selaen abeen” (tidak ada orang lain yang ambil selain kamu);
- Bahwa karena korban tidak mengakui kalau dia yang mengambil barang-barang terdakwa selanjutnya korban memukul terdakwa, dan terdakwa menangkis dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa keluar kedepan meubel dan mengambil sepotong kayu bahan meubel dan kemudian terdakwa kembali masuk kedalam meubel dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu ref yang dipegang oleh terdakwa ke pipi kiri korban;
- Bahwa terdakwa memukul yang kedua kalinya dari arah samping kiri dan kena pada bagian kepala korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul korban yang ketiga kalinya dengan cara mengayunkan kayu dari arah atas kepala korban dan kena pada bagian kepala belakang korban;
- Bahwa saksi Junaidi yang melihat pertengkaran tersebut sempat mencoba untuk meleraikan terdakwa dengan korban namun saksi Junaidi kena pukulan terdakwa hingga saksi Junaidi terjatuh;
- Bahwa kayu yang dipegang oleh terdakwa untuk memukul korban patah menjadi dua bagian pada pukulan terdakwa yang ketiga;
- Bahwa setelah kayu yang dipegang oleh terdakwa patah menjadi dua kemudian terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh;
- Pada saat korban terjatuh dada korban membentur bangku kecil dan wajah korban terbentur kompor yang ada dalam ruangan meubel tersebut;
- Bahwa benar kayu yang dipakai terdakwa untuk memukul korban yaitu sebuah kayu ref dengan ukuran panjang 58 cm, lebar 3 (tiga) centimeter dan tinggi 3,5 (tiga koma lima) centimeter yang sudah patah menjadi dua bagian;
- Bahwa visum yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu ref dengan ukuran panjang 58 cm, lebar 3 cm dan tinggi 3,5 cm yang sudah patah menjadi dua;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 29 Januari 2013 No.Reg.Perk:PDM-59/SML/01/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NEMAN Alias PAK PATIMAH Alias PAK DE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 352 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, NEMAN Alias PAK PATIMAH Alias PAK DE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu ref dengan ukuran panjang 58 cm, lebar 3 cm dan tinggi 3,5 cm yang sudah patah menjadi dua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa juga mengajukan surat pernyataan perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban di Kabupaten Jember. Terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai sesuatu yang terdapat dalam putusan pengadilan ini sebagai mana terdapat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Meubel depan SPBU di pasar Omele Desa Sifanana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terjadi peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa Neman alias Pak De sedangkan yang menjadi korbannya adalah Matinggal alias Mat;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban karena terdakwa menuduh korban mencuri barang-barang terdakwa berupa uang, HP, rokok dan kompor;
- Bahwa karena pertengkaran mulut semakin sengit, dan korban tidak terima dituduh oleh terdakwa kemudian korban memukul terdakwa, dan ditangkis oleh terdakwa selanjutnya terdakwa keluar ruangan untuk mengambil kayu didepan meubel dan kembali masuk kedalam ruangan untuk memukul korban;
- Bahwa pada saat sudah memegang kayu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang memegang kayu kena pada bagian wajah korban, dan dibalas oleh korban namun ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan kayu yang kedua dari arah samping kepala korban dan saksi Junaidi sempat menghalangi namun kena pada bagian atas kepala korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan kayu yang masih dipegang oleh terdakwa untuk ketiga kalinya dan kena pada bagian belakang kepala korban;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut korban meninggal pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu didakwa melanggar ketentuan Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, hal mana apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHPidana, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut namun apabila perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana yang unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;
3. Yang Mengakibatkan Kematian;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian luka berat menurut R. SUSILO dalam bukunya KUHP

serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yaitu “ penyakit atau luka yang tidak boleh di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut “ ;

Menimbang pengertian tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Junaidi alias Pak Jun dan saksi Arifin fanigara yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban karena terdakwa menuduh korban mencuri barang-barang terdakwa berupa uang, HP, rokok dan kompor. Bahwa karena pertengkaran mulut semakin sengit, dan korban tidak terima dituduh oleh terdakwa kemudian korban memukul terdakwa, dan ditangkis oleh terdakwa selanjutnya terdakwa keluar ruangan untuk mengambil kayu didepan meubel dan kembali masuk kedalam ruangan untuk memukul korban. Bahwa pada saat sudah memegang kayu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang memegang kayu kena pada bagian wajah korban, dan dibalas oleh korban namun ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan kayu yang kedua dari arah samping kepala korban dan saksi sempat menghalangi namun kena pada bagian atas kepala korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan kayu yang masih dipegang oleh terdakwa untuk ketiga kalinya dan kena pada bagian belakang kepala korban. Bahwa pada saat pukulan terdakwa yang ketiga kalinya kayu yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul korban patah menjadi dua bagian. Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh. Bahwa pada saat korban terjatuh bagian dada korban membentur bangku kayu kecil dan wajah korban mengenai kompor. Dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa memukul korban dengan kayu ref sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian wajah dan kepala sehingga luka dan mengeluarkan darah, keterangan saksi serta terdakwa tersebut di atas di kuatkan pula dengan Visum Et Repertum No : 449 / 47 / VR / 10/ 2012 tanggal 03 Oktober 2013 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Theodorus Resilowi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bergerak Saumlaki yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Luka terbuka pada daerah kepala atas kanan dengan panjang luka 5 Cm, dalam 1 (satu) centimeter dasar tulang kepala;
- Terdapat luka terbuka dikepala kanan atas panjang 2 (dua) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter dasar tulang kepala;



- Lengan kanan atas terdapat bengkok ukuran 7 centimeter kali 3 centimeter;
- Terdapat luka lecet pada jari jempol tangan kiri ukuran 1 centimeter;
- Terdapat luka lecet pada pipi bagian kiri 2 diameter, dan terdapat juga luka lecet pada atas plipis bagian kiri 3 centimeter;
- Pada tengah-tengah dada terdapat luka lecet pertama panjang 3 centimeter, kedua panjang 5 centimeter, dan yang ketiga panjang kurang lebih 5 centimeter;

Kesimpulan:

Setelah diperiksa pasien laki-laki berumur kira-kira 40 (empat puluh) tahun tersebut terjadi kekerasan dibagian kepala dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang keluar dari meubel dan mencari kayu yang kemudian menemukan sebuah kayu ref kemudian memukul korban dengan kayu ref tersebut, Majelis menilai bahwa adanya kesadaran dari terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan dilakukan dengan akal sehat sebab terdakwa masih dapat berpikir untuk keluar meubel mencari kayu dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dan kepala yang merupakan bagian tubuh yang sangat berbahaya dan akibat dari perbuatan tersebut korban tidak sadarkan diri selama 3 hari sampai korban meninggal dunia. maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja melukai berat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Kematian”.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ahli dr. Lecsy Ruitan, MARS yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ternyata korban mengalami Trauma Capitis Berat yaitu trauma atau benturan keras pada bagian kepala sebelah kanan. Bahwa menurut ilmu kedokteran yang ahli pelajari dari pengalaman dilapangan biasanya menyebabkan pembuluh darah pecah atau tulang belakang tengkorak patah sehingga menusuk bagian otak dalam dan hal ini menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Bahwa dalam kasus seperti yang korban alami memang sulit diatasi dan kebanyakan korban meninggal dunia. Dihubungkan dengan keterangan saksi Fadli Batmomolin dan saksi Arifin fanigara serta keterangan terdakwa sendiri bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 3 (tiga) hari kemudian korban meninggal dunia, hal mana di kuatkan dengan adanya Visum Et Repertum sebagaimana di uraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur yang mengakibatkan meninggal dunia oleh dr. Lecsy Ruitan, MARS dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti Saumlaki yang menjelaskan bahwa korban Tn. Muhammad meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2012 jam 04.10 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dr. Lecsy Ruitan, MARS, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Fadly Batmomolin dan saksi Arifin serta terdakwa sendiri dan di dukung dengan Visum Et Repertum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa korban Mattinggal alias Mat sampai meninggal dunia bukanlah di sebabkan oleh penyakit yang di deritanya secara alamiah akan tetapi karena akibat dari perbuatan terdakwa memukul korban sehingga luka dan terjadi perdarahan serta tak sadarkan diri selama 3 hari sampai meninggal dunia, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut di atas dan dengan demikian unsur Yang mengakibatkan Kematian telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka unsur pertama yaitu “Barang Siapa” juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan ini telah terpenuhi.

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian” sebagaimana di ataur dalam pasal 354 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire tidak akan di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian “ sebagaimana di ataur dalam pasal 354 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan oleh sebab itu terdakwa harus di nyatakan bersalah dan karenanya haruslah di jatuhi hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kecuali waktu selama terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit diluar Rumah tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu ref dengan ukuran panjang 58 cm, lebar 3 cm dan tinggi 3,5 cm yang sudah patah menjadi dua; dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban di Jember Jawa Timur dan sudah ada surat perdamaianya;

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Neman Alias Pak Patimah Alias Pak De terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit diluar Rumah tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu ref dengan ukuran panjang 58 cm, lebar 3 cm dan tinggi 3,5 cm yang sudah patah menjadi dua;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari : **Kamis** tanggal **07 Februari 2013**, oleh kami : **RAYS HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.** dan **LUTFI TOMU, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **08 Februari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARIUS BEMBUAIN** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada Kejaksaan Negeri Sammlaki dan Terdakwa NEMAN Alias PAK PATIMAH Alias

PAK DE serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

RAYS HIDAYAT, SH.

LUTFI TOMU, SH.

Panitera Pengganti,

DARIUS BEMBUAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)